

**PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)
JAWA TENGAH TERHADAP PEDAGANG SATWA DALAM UPAYA
PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

NAMA : RAHARDIAN RIZQI S

NIM : 09.20.0080

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

**PENGAWASAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA)
JAWA TENGAH TERHADAP PEDAGANG SATWA DALAM UPAYA
PENGENDALIAN PERDAGANGAN SATWA YANG DILINDUNGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum dan Komunikasi

Guna memenuhi salah satu syarat untuk

Memperoleh gelar sarjana Strata 1 Dalam Ilmu Hukum

DISUSUN OLEH:

NAMA : RAHARDIAN RIZQI S

NIM : 09.20.0080

Semarang,

Dosen Pembimbing Skripsi

(Yovita Indrayati, SH., M.Hum.)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2014

PENGESAHAN



MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kawula mung saderma, mobah mosik kersaning Hyang sukmo”

“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri” (QS Al-Ankabut [29]:6)



PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Allah SWT Maha Hebat
2. Orang Tua dan Adik terhebat
3. Teman-teman dan sahabat terbaik
4. Universitas Katolik Soegijapranata

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis diberi kelancaran dalam penyelesaian skripsi ini dengan judul: “Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah Terhadap Pedagang Satwa Dalam Upaya Pengendalian Perdagangan Satwa yang Dilindungi”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi di Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Dalam penelitian ini, penulis ingin menggambarkan tentang kewenangan pengawasan BKSDA Jawa Tengah terhadap pedagang satwa dalam upaya pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi di Jawa Tengah. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif yang berbarengan dengan penegakan hukum pidana. Pengaturan pengawasan BKSDA diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 sebagaimana telah diubah dengan P.51/ Menhut-II//2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam. Peraturan Menteri tersebut mengatur tugas pokok dan fungsi BKSDA. Pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Konservasi Wilayah pada BKSDA Jawa Tengah. Pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi di Jawa Tengah yang dimaksud bertujuan untuk menjaga kelestarian satwa yang dilindungi dari kepunahan.

Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman dalam penulisan skripsi ini, sehingga penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Indri Sunarso, S.Pd., M.Pd. dan Dra. Ibu Takarina Yusnidar beserta Adikku Arga Parama Artha beserta Keluarga Besarku Letkol (Purn) Soetaryo dan Keluarga Besarku H. Widiono, terima kasih atas pemberian kasih sayang, dukungan moral, materil, doa dan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Prof. Dr. Ir. Y. Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
3. Ibu B. Resti Nurhayati, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata;
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, SH., M.Hum., selaku Dosen Wali angkatan 2009 yang telah memberi bimbingan dan semangat selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
5. Ibu Yovita Indrayati, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi arahan, penjelasan, bimbingan dan semangat kepada penulis;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan, semangat dan pengajaran selama masa studi penulis;

7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah membantu dalam urusan administrasi selama masa studi penulis;
8. Seluruh karyawan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu selama masa studi penulis;
9. Bapak Ir. S.Y Chrystanto, M.For, Sc., selaku Kepala Balai KSDA Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian serta memberikan informasi dan motivasi kepada penulis selama penyusunan skripsi ini;
10. Bapak Johan Setiawan, S.Hut.,M.Sc., selaku Kepala Seksi Konservasi Wilayah I BKSDA Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan informasi yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini;
11. Bapak Sokhib Abdillah, A.Md., selaku Pelaksana Pengendali Ekosistem Hutan merangkap Koordinator Konservasi Keanekaragaman Hayati BKSDA Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini;
12. Bapak Heru Sunarko, S.Hut., selaku Polisi Hutan merangkap Koordinator Perlindungan dan Pengamanan Hutan BKSDA Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini;
13. Ibu Andari Nur Setyowati, selaku Pengendali Ekosistem Hutan yang telah bersedia memberikan informasi dan data yang diperlukan penulis selama penyusunan skripsi ini;

14. Para pedagang satwa yang telah menjadi responden guna tercukupinya data yang dibutuhkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini;
15. Arvinda Okky Praditaputri, S.Si., yang telah memberikan doa, dan dukungan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini;
16. Nandha, Ginanjar, Denni, Sera, sebagai sahabat terbaik penulis selama ini;
17. Sahabat, teman dan keluarga selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, Baskoro Indra, Fajar Adi, Gurindra Aditya, Johannes Ocky, Raditya Febriananta, Suranta Elkana, terima kasih atas dukungan, doa dan semangat kepada penulis;
18. Teman-teman angkatan 2009, 2010, 2011, 2012 Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata, terima kasih telah menjadikan penulis salah satu bagian dari kalian;
19. Teman dan keluarga GM 108 yang telah menjadi keluarga baru dengan memberikan semua pengalaman tentang arti kebersamaan;
20. Teman-teman Komunitas Pecinta Sugar Glider Indonesia (KPSGI) Regional Semarang yang telah memperkenalkan kepada penulis arti melestarikan satwa sehingga penulis terinspirasi untuk mengangkat sebagai skripsi ini;
21. Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Periode 2010-2011, dan 2011-2012 yang telah mengajarkan tentang arti kebersamaan dan kekompakan berorganisasi dalam bekerja melaksanakan setiap tugas;

22. Pihak-pihak yang telah memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang selama ini sangat berarti bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini tidak akan mengurangi kegunaan dan manfaat bagi pembaca dan masyarakat.

Semarang, 4 Maret 2014


Rahardian Rizqi Satia



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAKSI.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Pengawasan.....	16
B. Kewenangan	19
C. Konservasi Lingkungan dan Perlindungan Satwa yang Dilindungi.....	21
BAB III	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum.....	43
1. Provinsi Jawa Tengah.....	43
2. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).....	47
3. Responden.....	53
B. Ketentuan Hukum yang Mengatur Tentang Kewenangan Pengawasan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) Dalam Mengendalikan Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	54
C. Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Satwa yang Dilindungi Sebagai Bentuk Kewenangan Pengawasan BKSDA Jawa Tengah.....	56

1. Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	56
2. Bentuk Pelaksanaan Pengendalian Perdagangan	58
D. Hambatan yang dihadapi oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah dan Cara Mengatasi Hambatan tersebut dalam Mengendalikan Perdagangan Satwa yang Dilindungi.....	75
1. Hambatan Internal	75
2. Hambatan Eksternal	76
BAB IV	
PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	80
LAMPIRAN.....	85




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah.....	44
Gambar 2.	Struktur Organisasi BKSDA Jawa Tengah.....	50
Gambar 3.	Rapat Koordinasi Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Operasi di Kantor Seksi Wilayah I BKSDA Jawa Tengah , Solo.....	58
Gambar 4.	Bentuk stiker untuk sosialisasi dan ditempelkan pada pasar hewan dan objek wisata konservasi	66
Gambar 5.	Bentuk poster untuk sosialisasi.....	66
Gambar 6.	Kegiatan monitoring yang dilakukan BKSDA Jawa Tengah Seksi Konservasi Wilayah I pada kegiatan pameran di Solo	67
Gambar 7.	Kegiatan operasi dalam mengendalikan perdagangan satwa yang dilindungi di Pasar Depok Solo	68
Gambar 8.	Kegiatan penyitaan satwa di Pasar Depok Solo.....	70
Gambar 9.	Mekanisme pelaksanaan pengawasan BKSDA Jawa Tengah	71
Gambar 10.	Burung Elang Bondol yang dijual di pasar burung.....	73
Gambar 11.	Anakan jenis burung yang dilindungi.....	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar satwa identitas di wilayah Jawa Tengah.....	45
Tabel 2.	Struktur Organisasi Periode 2010-2014 Balai KSDA Jawa Tengah.....	51
Tabel 3.	Wilayah Seksi Konservasi BKSDA Jawa Tengah dalam Kabupaten / Kota.....	52
Tabel 4.	Responden.....	53
Tabel 5.	Kader Konservasi yang ada di Jawa Tengah	59



ABSTRAKSI

Balai Konsevasi Sumber Daya Alam(BKSDA) berwenang untuk melakukan pengendalian perdagangan satwa yang dilindungi. Namun demikian pelaksanaan kewenangan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini terlihat pada data yang diperoleh dari pengamatan sementara menunjukkan bahwa masih banyak terjadi perdagangan satwa yang dilindungi. Berdasarkan uraian tersebut, skripsi ini akan mengkaji tiga masalah yaitu: 1) bagaimana ketentuan hukum yang mengatur tentang kewenangan pengawasan BKSDA Jawa Tengah dalam mengendalikan perdagangan satwa yang dilindungi?; 2) bagaimana pelaksanaan pengawasannya?; 3) apakah hambatan yang dihadapi oleh BKSDA Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang dibutuhkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari studi lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan teori hukum, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Ketentuan hukum tentang kewenangan pengawasan BKSDA Jawa Tengah diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan P.51/ Menhut-II//2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Konservasi Sumber Daya Alam. Namun demikian ketentuan tersebut tidak mengatur secara teknis tentang pengawasan dan pejabat pengawasnya. Pelaksanaan pengawasan BKSDA Jawa Tengah bersifat pengawasan preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepala Seksi Konservasi Wilayah. Pelaksanaan pengawasan di lapangan yang dilakukan oleh BKSDA bersamaan dengan penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh Polisi Hutan dan POLRI. Hambatan internal yang dihadapi oleh BKSDA Jawa Tengah meliputi keahlian SDM dan keterbatasan SDM dan cara mengatasinya adalah meningkatkan kualitas SDM. Hambatan eksternal meliputi antara lain perilaku pedagang satwa yang masih melanggar ketentuan tentang larangan perdagangan satwa yang dilindungi dan cara mengatasinya adalah melaksanakan sosialisasi secara terus menerus.

Kata Kunci: Pengawasan, perdagangan, satwa yang dilindungi.